

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Jadi skripsi ini dapat disimpulkan bahwa musyawarah menurut Quraish Shihab ialah mengatakan atau mengajukan sesuatu. Kata musyawarah pada dasarnya hanya digunakan untuk hal-hal yang baik, sejalan dengan makna dasarnya (mengambil madu sari sarangnya). Sedangkan menurut Wahbah Zuhaili arti musyawarah yaitu dapat diartikan tukar menukar pikiran untuk mengetahui dan menetapkan pendapat yang dipandang benar.

Untuk ruang lingkup musyawarah hanya dilakukan dalam hal-hal yang belum ditentukan petunjuknya serta soal-soal kehidupan duniawi, baik yang petunjuknya bersifat global maupun yang tanpa petunjuk dan yang mengalami perubahan. Jadi persoalan-persoalan yang telah ada petunjuknya dari Allah Swt. secara tegas dan jelas, baik langsung maupun melalui Rasul Saw. persoalan itu tidak termasuk lagi yang dapat dimusyawarahkan.

Kemudian untuk sikap atau etika bermusyawarah (Q.S. Ali-‘Imran [3]: 159) menjelaskan sikap yang diperintahkan Allah kepada Nabi Muhammad Saw. dalam melakukan musyawarah, yaitu; *Pertama*, adalah berlaku lemah lembut, tidak kasar, dan tidak berhati keras. *Kedua*, memberi maaf. *Ketiga* yang harus mengiringi musyawarah adalah permohonan *maghfirah* dan ampunan Ilahi, dan yang *Keempat*, apabila telah bulat tekad, laksanakan dan berserah dirilah kepada Allah Swt.

Mengenai perbedaan penafsiran makna *syura*, pada umumnya penafsiran beliau berdua tidak jauh berbeda, baik pengertian, ruang lingkup dan etika musyawarah. Akan tetapi ada sedikit perbedaan mengenai penafsiran Quraish Shihab dan Wahbah Zuhaili terutama dalam menafsirkan (Q.S. Ali ‘Imran [3]: 159). Pada ayat ini Quraish hanya menjelaskan tentang makna *syura*, etika dan lapanagan musyawarah itu sendiri. Berbeda dengan Wahbah, beliau menafsirkan ayat tersebut secara luas, seperti *sirah* Nabi yang menegaskan beliau sering bermusyawarah dengan para sahabat. Juga menjelaskan manfaat musyawarah. Lalu tentang sifat-sifat *ahlu as-Syura*, dan siapa orang-orang yang dimintai pendapat dalam musyawarah.

Secara umum, *syura* dan demokrasi berbeda dari segi konsep, asal dan aplikasi dalam kehidupan bernegara. Namun, jika dikaji lebih dalam akan tersingkap beberapa sisi yang nampak mirip pada kedua aturan tersebut. Dan dalam membicarakan *relasi* (hubungan) antara demokrasi dan Islam, ada tiga pandangan yang berkembang di dunia muslim, yaitu: Pandangan Anti Demokrasi, Kelompok Moderat, dan Pro Demokrasi.

Demokrasi memang bukanlah akhir dari sebuah sistem yang dijadikan satu-satunya landasan dalam bernegara, tetapi untuk masa sekarang demokrasi adalah merupakan satu-satunya sistem yang paling dekat dengan Islam yang dengannya terbuka jalan untuk mengejawentahkan nilai-nilai ilahi dalam segala kehidupan, dengan cara mengekstraksi nilai sistem negara Madinah di jaman Rasulullah Saw. seperti penanaman nilai-nilai keTuhanan dalam diri setiap warga negara, keadilan, toleransi, kesamaan derajat di depan hukum serta perjuangan untuk kesejahteraan masyarakat dan seterusnya dengan menjadikan *syura* sebagai jembatan untuk menghubungkan kepentingan tiap-tiap kelompok yang berbeda prinsip.

Simbol-simbol yang mengatas namakan agama justru akan mendefisitkan nilai agama itu sendiri jika dalam prakteknya tidak sesuai dengan ajaran agama tersebut.

B. Saran-saran

Berbicara mengenai *syura* dan demokrasi merupakan suatu permasalahan yang selalu kontemporer, yang selalu aktual untuk diperbincangkan meskipun telah dibahas berulang kali. Hingga sekarang belum ada kata sepakat mengenai *syura* dan demokrasi dikalangan umat muslim. Masing-masing memberikan argumentasi dengan dalil-dalil yang dianggapnya valid dan rasional. Dikarenakan *syura* dan demokrasi merupakan persoalan yang dapat mengalami perkembangan dan perubahan. Al-Qur'an hanya menjelaskan petunjuknya dalam bentuk global (prinsip-prinsip umum), agar petunjuk itu dapat menampung segala perubahan dan perkembangan sosial budaya manusia.

Oleh karena itu, hasil dari penelitian ini diharapkan mendapatkan perhatian dan koreksi dari yang lebih berkompeten dalam bidang tafsir al-

Qur'an, baik para ulama, cendekiawan, dan para ahli. Agar nantinya dapat diterima oleh masyarakat umum dan khususnya bagi para akademisi dan melakukan penelitian lanjutan untuk menyempurnakan atas kekurangan-kekurangan yang ada dalam penelitian ini. Sebab penelitaan ini jauh dari kata sempurna, baik dari segi materi maupun penyajiannya.

C. Penutup

Subhanallah wal hamdulillah, atas *hidayah* dan *inayah*-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul ***“Arti Muysawarah (Syura) Dalam Al-Qur'an Menurut M. Quraish Shihab Dan Wahbah Zuhaili”*** yang diperuntukkan sebagai persyaratan guna mendapatkan gelar sarjana dalam bidang Ilmu al-Qur'an dan Tafsir Jurusan Ushuluddin. Dengan penuh harap semoga dapat memberi manfaat bagi penulis khususnya, dan bagi pembaca pada umumnya.

Meskipun telah berupaya semaksimal mungkin, penulis menyadari sepenuhnya, bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih banyak terjadi kekurangan dan kekhilafan, karena bagaimanapun juga penulis hanyalah manusia biasa yang jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati memohon para pembaca untuk memberi kritik maupun saran-sarannya dalam upaya penyempurnaan skripsi ini.

Sebagai kata penutup, penulis hanya mampu memohon kepada Allah Swt. Semoga para ulama, penyusun buku yang karya-karyanya maupun pendapatnya menjadi bahan kajian dalam penelitian ini mendapat limpahan *rahmat* dan *magfirah* dari-Nya. Demikian juga para *masyayikh* dan para dosen yang telah membekali, dan khususnya dosen pembimbing yang telah membimbing penulis, semoga mendapatkan *rahmat* dan *maghfirah*-Nya. Amin.

Dan akhirnya dengan penuh harapan, semoga skripsi ini diridlai oleh Allah Swt., dan menjadi amal sholeh bagi penulis, serta bermanfaat bagi pembaca dan umat Islam pada umumnya, lebih-lebih terhadap perkembangan wacana tafsir sebagai penyegar ruhani kita. Amin.